



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA
DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu disusun Peraturan Pelaksanaan sebagai pedoman kerja sama Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan kerja sama Desa di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana eksekutif penyelenggara Pemerintahan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
9. Kerja sama antar-Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antara dua desa atau lebih di bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan/atau keamanan ketertiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
10. Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga adalah suatu rangkaian kegiatan bersama desa dengan instansi pemerintah, swasta dan/atau perorangan untuk mempercepat dan meningkatkan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

11. Badan Kerja sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga pelaksana kegiatan antar desa yang dibentuk dengan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan kerja sama antar desa.
12. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah yang dihadiri oleh delegasi desa dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa;
13. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi/pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerja sama dan/atau perjanjian bersama.

BAB II KERJA SAMA DESA

Pasal 2

- (1) Desa sesuai dengan kewenangan dapat melakukan kerja sama Desa untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiasi desa sendiri, inisiasi pihak lain dan/atau amanah program dari pemerintah di atasnya.
- (3) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi :
 - a. Kerja sama antar-Desa; dan
 - b. Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Kesatu Kerja sama antar-Desa

Paragraf 1 Bentuk Kerja sama

Pasal 3

- (1) Kerja sama antar-Desa dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan desa lain, dalam satu kecamatan;
 - b. Desa dengan beberapa desa atau seluruh desa dalam satu kecamatan;
 - c. Desa dengan desa atau beberapa desa lain di luar kecamatan dalam satu wilayah Daerah;
 - d. Desa dengan desa atau beberapa desa lain di luar wilayah Daerah.
- (2) Kerja sama desa dengan desa lain dalam satu kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan antara satu desa dengan desa lain dalam satu kecamatan.

- (3) Kerja sama Desa dengan beberapa desa atau seluruh desa dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan antara satu desa dengan beberapa desa lain dan/atau seluruh desa dalam satu kecamatan.
- (4) Kerja sama desa satu dengan desa lain diluar kecamatan dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan antara satu desa dengan satu desa lain, satu desa dengan beberapa desa lain dan beberapa desa dengan beberapa desa lain di luar kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (5) Kerja sama desa dengan desa lain diluar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan kerja sama antar daerah.
- (6) Pelaksanaan Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa setelah disepakati dan ditetapkan dalam MAD.

Paragraf 2 Bidang Kerja sama

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerja sama desa meliputi :
 - a. kegiatan pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat antar desa; dan
 - c. keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa bidang pengembangan usaha bersama yang dimiliki Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. pembentukan BUM Desa;
 - b. pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan
 - c. pengembangan Pasar antar Desa;
 - d. pengembangan sarana prasarana ekonomi antar-Desa; dan
 - e. pengembangan komoditas unggulan antar-Desa.
- (3) Kerja sama Desa di bidang kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar-Desa;
 - d. pengembangan seni dan budaya; dan
 - e. peningkatan mutu layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar-Desa.
- (4) Kerja sama Desa di bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
 - a. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar-Desa;
 - b. pencegahan dan Penyelesaian masalah sosial;
 - c. pencegahan dan Penyelesaian konflik antar-Desa; dan
 - d. pengembangan sistem perlindungan buruh migran.

- (5) Selain ruang lingkup bidang kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Musyawarah Desa dapat menentukan bidang kerja sama lain sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Paragraf 3
Mekanisme Kerja sama

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja sama antar-Desa terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah desa, dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD, difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (4) Musyawarah desa dalam rangka rencana kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit membahas mengenai :
 - a. ruang lingkup dan Bidang Kerja sama Desa;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama Desa;
 - c. delegasi desa dalam Badan kerja sama antar-Desa;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain yang diperlukan.
- (5) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam berita acara, dilampiri dengan daftar nama delegasi desa terpilih.
- (6) Daftar nama delegasi desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (7) Hasil musyawarah desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) digunakan sebagai materi pembahasan dalam MAD yang akan bekerja sama.
- (8) Hasil kesepakatan pembahasan bersama MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Kedua
Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat, Desa dapat menjalin dan bekerja sama dengan Pihak Ketiga;
- (2) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan, antara lain :
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. perusahaan.

- (3) Ruang lingkup pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar;
 - b. mengadakan sarana prasarana Desa;
 - c. meningkatkan kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - d. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa;
 - e. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - f. meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - g. menguatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.
 - h. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - i. perusahaan.

Pasal 7

- (1) Selain ruang lingkup bidang kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Musyawarah Desa dapat menentukan bidang kerja sama lain yang bersifat strategis sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (2) Bidang kerja sama lain yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan kerja sama yang beresiko terhadap aset desa; dan
 - b. kerja sama desa yang menambah aset/kekayaan desa.
- (3) Kerja sama desa bidang lain yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerja sama secara tertulis antara Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang bersifat sosial, tidak beresiko terhadap aset desa dan tidak menambah aset desa, dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
- (2) Hasil kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerja sama secara tertulis antara Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Kesepakatan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Perjanjian Bersama.

Paragraf 2 Mekanisme kerja sama

Pasal 9

- (1) Rencana Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah desa, dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD, difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.

- (4) Musyawarah desa dalam rangka rencana kerja sama desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit membahas hal-hal sebagai berikut :
 - a. ruang lingkup dan Bidang Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - c. delegasi desa dalam pembahasan kerja sama desa dengan Pihak Ketiga;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain yang diperlukan.
- (5) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara, dilampiri daftar nama delegasi desa, untuk kemudian hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Daftar nama delegasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Hasil musyawarah desa dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga yang dituangkan secara tertulis dan ditetapkan dalam Perjanjian Bersama.

BAB III BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama antar-Desa, dibentuk BKAD.
- (2) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam forum MAD, dihadiri seluruh delegasi desa yang bekerja sama, dipimpin oleh anggota BKAD tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda.
- (3) Delegasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 6 (enam) orang sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) MAD pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan :
 - a. ruang lingkup dan Bidang Kerja sama antar-Desa;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama antar-Desa;
 - c. delegasi desa dalam BKAD;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;

- g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. pembetulan BKAD;
 - j. susunan Organisasi; dan
 - k. lain-lain yang diperlukan.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan/atau sampai dengan tercapainya tujuan.
- (6) Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, dilakukan melalui musyawarah, dengan menyertakan para pihak terkait dalam pelaksanaan kerja sama desa berdasarkan ketentuan yang diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (7) Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dilakukan melalui tahapan kegiatan :
- a. sosialisasi pembentukan BKAD dalam Musyawarah Desa dan antar-Desa;
 - b. penyiapan rumusan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga;
 - c. pembentukan BKAD dalam forum MAD, dengan agenda penyampaian laporan hasil keputusan musyawarah desa, pengumuman pembentukan BKAD, pemilihan dan penetapan pengurus harian BKAD.
- (8) Hasil musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam peraturan bersama kepala desa.

Pasal 11

- (1) Peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) terdiri dari :
- a. Peraturan bersama Kepala Desa tentang Kerja sama antar-Desa, paling sedikit memuat ruang lingkup kerja sama, bidang kerja sama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama, jangka waktu kerja sama, hak kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan dan penyelesaian perselisihan; dan
 - b. Peraturan bersama Kepala Desa tentang pembentukan BKAD, susunan organisasi dan tata kerja.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan organisasi BKAD terdiri atas :

- a. pengurus harian;
- b. kelompok/lembaga, dan/atau unit pelaksana kegiatan; dan
- c. anggota BKAD;

Paragraf 1 Pengurus Harian

Pasal 13

- (1) Pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dapat terdiri dari, 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara.

- (2) Pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh profesional penuh waktu, berasal dari anggota BKAD atau dari luar BKAD yang dipilih untuk jangka waktu tertentu atau secara periodik sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kerja sama antar-Desa berlangsung dalam kurun waktu yang lama, maka periode masa jabatan pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditetapkan selama paling singkat 3 tahun atau paling lama 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dalam hal tertentu untuk kepentingan organisasi karena keahlian dan keterampilannya masih dibutuhkan dan atau pada saat rekrutmen tidak ada pendaftar lain maka MAD dapat menambah periode masa jabatan pengurus harian BKAD lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Pemilihan pengurus harian BKAD yang profesional penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kemampuan teknis manajerial, dibuktikan melalui proses dan dinyatakan lolos seleksi yang dilakukan oleh Tim independen yang dibentuk oleh BKAD setelah mendapatkan persetujuan MAD.

Pasal 14

- (1) Hasil seleksi pengurus harian oleh Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) selanjutnya disampaikan dan dipilih dalam forum MAD yang dihadiri oleh seluruh delegasi desa, paling sedikit 3/4 (tiga, per empat) dari jumlah anggota BKAD.
- (2) Pemilihan pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung berdasarkan suara terbanyak, secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Dalam hal pemilihan pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengisi salah satu pengurus yang kosong, maka forum rapat MAD tersebut dipimpin oleh pengurus BKAD yang masih ada.
- (4) Hasil Pemilihan pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan MAD, selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan fasilitasi penetapan.

Paragraf 2

Kelompok/Lembaga/Unit Pelaksana

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan tugas, BKAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dapat dibantu Kelompok/lembaga dan/atau unit pelaksana kegiatan.
- (2) Kelompok/lembaga dan/atau unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara (*adhoc*) dan dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam setiap kelompok/lembaga dan/atau unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pengurus harian yang meliputi Ketua, Sekretaris dan bendahara sesuai kebutuhan.

- (4) Pengurus harian kelompok/lembaga dan/atau unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh profesional penuh waktu, berasal dari anggota BKAD atau dari luar BKAD yang dipilih untuk jangka waktu tertentu atau secara periodik sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kerja sama antar-Desa berlangsung dalam kurun waktu yang lama, maka periode masa jabatan pengurus harian kelompok/lembaga dan/atau unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan selama paling singkat 3 tahun atau paling lama 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Dalam hal tertentu untuk kepentingan organisasi karena keahlian dan keterampilannya masih dibutuhkan dan atau pada saat rekrutmen tidak ada pendaftar lain maka MAD dapat menambah periode masa jabatan pengurus harian kelompok/lembaga dan/atau unit pelaksana lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Pemilihan pengurus harian kelompok/lembaga dan/atau unit pelaksana kegiatan yang profesional penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan kemampuan teknis manajerial, dibuktikan melalui proses dan dinyatakan lolos seleksi yang dilakukan oleh Tim independen yang dibentuk oleh BKAD setelah mendapatkan persetujuan MAD.

Pasal 16

- (1) Hasil seleksi pengurus harian pengurus harian kelompok/lembaga dan/atau unit pelaksana kegiatan oleh Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) selanjutnya disampaikan dan dipilih dalam forum MAD yang dihadiri oleh seluruh delegasi desa, paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga, per empat) dari jumlah anggota BKAD.
- (2) Pemilihan pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung berdasarkan suara terbanyak, secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Hasil Pemilihan pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan MAD untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan fasilitasi penetapan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas, pengurus harian BKAD dan kelompok/lembaga dan/atau unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (6) dapat dibantu staf pelaksana sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kebutuhan staf pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis beban kerja.
- (3) Kebutuhan Staf pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui seleksi terbuka, transparan dan akuntabel oleh Tim independen yang dibentuk oleh BKAD setelah mendapatkan persetujuan MAD.
- (4) Hasil seleksi staf pelaksana Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya oleh BKAD disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan fasilitasi penetapan.

Pasal 18

- (1) Pemilihan pengurus harian BKAD, pengurus kelompok/lembaga unit pelaksana dan staf pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 17 ayat (3), dalam hal jumlah aset produktif yang dikelola dalam kerja sama desa kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan/atau lembaga tersebut dibentuk untuk pertama kali, maka pemilihannya dapat ditetapkan secara langsung melalui MAD berdasarkan usulan delegasi desa tanpa proses seleksi.
- (2) Aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau bentuk lain yang dikelola untuk dikembangkan;

Paragraf 3 Anggota BKAD

Pasal 19

- (1) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah seluruh delegasi desa yang melakukan kerja sama, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang terpilih menjadi pengurus harian BKAD, pengurus harian Kelompok/lembaga/unit pelaksana atau staf pelaksana wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BKAD.
- (3) Dalam hal terdapat anggota BKAD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penggantian anggota BKAD dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh BKAD berpedoman pada ketentuan pelaksanaan dan mekanisme kerja yang diputuskan MAD dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal kerja sama antar-Desa berlangsung 3 tahun keatas, maka ketentuan dan mekanisme kerja tersebut disusun dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BKAD dan aturan pelaksanaan lainnya dalam bentuk standar operasional prosedur kegiatan organisasi.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat tentang para pendiri BKAD, dasar dan asas organisasi, visi-misi dan tujuan organisasi, tata cara pembentukan dan pembubaran organisasi, keanggotaan dan kepengurusan, tata cara pemilihan dan pemberhentian anggota, pengurus atau staf profesional dan kekayaan atau harta benda.
- (4) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengatur tentang mekanisme kerja, tugas pokok dan fungsi, hak kewajiban, peran dan tanggung jawab BKAD dan hubungan dengan unit di bawahnya.

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), BKAD wajib menyusun :
 - a. rencana kerja dan anggaran pada awal tahun; dan
 - b. laporan tutup buku serta pertanggungjawaban di akhir tahun;
- (2) Penyusunan rencana kerja anggaran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 3 bulan setelah waktu berkenaan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 3 tahun, maka penyusunan rencana kerja anggaran dan pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
- (4) Pembuatan rencana kerja anggaran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerja sama antar-Desa yang dilakukan atas inisiasi amanah program, berpedoman pada panduan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (5) Rencana kerja anggaran dan pertanggungjawaban yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada forum MAD untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Dalam hal forum MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat menerima atau menyetujui, maka BKAD wajib memperbaiki.
- (7) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1), BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui forum MAD.

BAB IV PENDANAAN KERJA SAMA DESA

Pasal 22

- (1) Kegiatan kerjasama sama desa didanai bersama antara desa yang bekerja sama dengan desa lain dan/atau dengan pihak ketiga sesuai kesepakatan.
- (2) Sumber pendanaan kegiatan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. kontribusi Desa melalui APBDesa.
 - b. swadaya masyarakat.
 - c. bantuan Pemerintah; dan/atau
 - d. bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

- (1) Pendanaan kegiatan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, untuk kegiatan kerja sama atas inisiasi desa, wajib dibiayai oleh Desa melalui APB Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud Pasal 22 atas inisiasi dan/atau amanah program, kerja sama desa tersebut dapat dibiayai dari APBDesa.
- (3) Kegiatan kerja sama Desa yang membebani Desa dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan BPD.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak kewajiban Kepala Desa

Pasal 24

Kepala Desa berhak :

- a. menyampaikan pendapat, usul, saran dan masukan atas rencana program dan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa;
- b. mengikutsertakan delegasi Desa dalam keanggotaan BKAD dan MAD;
- c. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa; dan
- d. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BKAD melalui MAD.

Pasal 25

Kepala Desa berkewajiban :

- a. menetapkan delegasi Desa;
- b. membayar kontribusi biaya kerja sama desa melalui APBDesa.
- c. mengawal dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa;
- d. menyampaikan laporan keterangan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa kepada masyarakat melalui BPD; dan/atau
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun.

Bagian Kedua
Hak Kewajiban BKAD

Pasal 26

BKAD berhak :

- a. menerima biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan kerja sama desa;
- b. melaksanakan kegiatan kerja sama Desa;
- c. mendapatkan fasilitas kerja cukup sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran;
- d. mengelola sumber daya untuk pencapaian tujuan; dan
- e. mendapatkan fasilitas gaji, honor dan/atau tunjangan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

BKAD berkewajiban :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai rencana berdasar ketentuan dan mekanisme yang berlaku;
- c. mengelola sumber daya secara efektif dan efisien;
- d. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa;
- e. menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa Kepada desa melalui MAD;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama desa secara berkala kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 28

BPD berhak :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama desa;
- b. memberikan saran masukan atas pelaksanaan kegiatan kerja sama desa;
- c. mendapatkan informasi masyarakat dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama desa.

Pasal 29

BPD berkewajiban :

- a. mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja sama desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan kerja sama dan obyek yang dikerja samakan;
- c. mendorong partisipasi aktif masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian; dan
- d. memberikan informasi pelaksanaan kegiatan Kerja sama Desa kepada masyarakat;

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa serta camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.
- (4) Pembinaan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) meliputi :
 - a. penyusunan pengaturan kerja sama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama desa;
 - c. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pembinaan, pelatihan dan sosialisasi; dan
 - e. pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama desa.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi :
 - a. fasilitasi kerja sama Desa;
 - b. bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa;
 - c. evaluasi pelaksanaan kerja sama desa; dan
 - d. fasilitasi administrasi.
- (2) Fasilitasi kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. fasilitasi kegiatan musyawarah antar-Desa; dan
 - b. penyelesaian permasalahan kerja sama dalam 1 (satu) Kecamatan;

- (3) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan kerja sama Desa;
 - b. pembinaan sumber daya manusia pelaksana kerja sama Desa;
 - c. pendampingan pelaksanaan kerja sama Desa; dan
 - d. memberikan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa.
- (4) Evaluasi pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan :
 - a. meminta laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa dari kepala Desa;
 - b. mengawasi pelaksanaan kerja sama Desa; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 32

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan kerja sama Desa.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 33

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (3) Apabila perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final, ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, kerja sama Desa yang telah berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama dimaksud.

- (2) Pelaksanaan kerja sama Desa yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan ini paling lambat pada akhir tahun 2016.
- (3) Masa kerja pengurus harian BKAD dan Unit Pelaksana Kegiatan yang masih ada dalam kerja sama desa yang belum berakhir sebagaimana pada ayat (2) maka pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan dilakukan penyesuaian dan yang telah melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (5) dihitung satu periode.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 9 Januari 2016

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PURWONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 9 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SILVYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR /